

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan saksi dalam proses penyidikan untuk saat ini berada di luar KUHAP. Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dicantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu penyidik. Adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin memperkuat dan menjadi dasar penyidik untuk menghormati hak-hak klien termasuk didampingi oleh advokat ketika menjalani pemeriksaan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) huruf (a) (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 yaitu, setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai dan Pasal 27 Ayat (2) huruf (a) yaitu dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka

atau diperiksa, petugas dilarang: memeriksa saksi, tersangka atau diperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa. Sayangnya penyidik masih sering mengabaikan ketentuan ini.

Di Indonesia yang dapat memberikan jasa hukum salah satunya adalah advokat. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir (1) disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan butir (2) disebutkan bahwa jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, maka bila seseorang menjadi saksi maka ia berhak meminta seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses penyidikan dan advokat wajib memberikan jasa hukum kepada saksi tersebut sebagai kliennya.

2. Pembaharuan hukum (*ius constituendum*) terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang dalam mendapatkan jasa hukum, untuk itu harus dimasukkan serta diatur dalam RUU KUHAP agar menjadi legitimasi dalam proses penerapan di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to*

fulfill) hak asasi manusia (*human rights*) serta menghasilkan prosedur hukum yang adil untuk mencapai keadilan.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang tersangkut perkara hukum pidana, memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga bila dirasa perlu bisa saja meminta pendampingan advokat maupun lembaga lain yang bergerak dibidang bantuan hukum lain. Bagi advokat yang dipercaya masyarakat dalam memberikan jasa hukum harus profesional serta bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menjalankan profesinya tersebut. Bagi penyidik sebagai aparatur negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang harus lebih memperhatikan ketentuan yang menyangkut hak seseorang, berlaku adil serta manusiawi;
2. Pembentuk undang-undang dalam membentuk undang-undang atau peraturan lainnya memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang serta harmonisasi dengan undang-undang atau peraturan lainnya sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Dalam RUU KUHAP sebaiknya dalam bagian Penyidikan dalam RUU KUHAP dapat disisipkan pasal yang mengatur tentang pendampingan tersebut secara tegas dan jelas. Contoh : *“Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi oleh advokat sebelum pemeriksaan dimulai”*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah,Siti. (2009). Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Grasindo
- Bogdan, Michael. (2010). *Comparative Law*. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media. (tulisan asli diterbitkan tahun 1993)
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. (2006). Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Cetakan ke-6. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, Abdul R. (1999). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. (2005). Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gilissen, John dan Gorle, Frits. (2011). Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Disadur oleh F. Tengker, SH., CN. Cetakan ke-5, Oktober 2011. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hadisoeparto, Hartono. (1993).Pengantar Tata Hukum Indonesia.Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. (2008). Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara. Cetakan Pertama, Desember 2008). Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia.Edisi kedua. Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Moh.(2008). Menyongsong Penegakan Hukum Yang responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Yogyakarta: Galangpress.
- Harahap, Yahya. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan). Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. (1991). Kapita Selecta Perbandingan Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Hendra Winarta, Frans. (2009). *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Husein, Wahyudin. (2008). *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*, Yogyakarta : Laksbang Presindo.

Ibrahim, Jhonny. (2012). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke-6, Mei 2012. Malang: Bayumedia Publishing.

Istanto, F. Sugeng, St. Harum Pujiarto, Anny Retnowati, Paulinus Soge. (tanpa tahun). *Politik Hukum*. Yogyakarta: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Koehn, Daryl. (2000). *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius

Kuffal, HMA. (2008). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Kesepuluh. Malang: UMM Press.

Mahfud, MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES Indonesia.

_____. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. cetakan ke-6. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Makaro, M. Taufik & Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5 tahun 2016. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Nusantara, Abdul Hakim G. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI

Poernomo, Bambang. (1988) *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. (1985). *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.

_____. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

_____. (2000). *Teaching Order Finding Disorder*. Semarang: Diponegoro University.

_____. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta

- Renggong, Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana :Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai postmodernisme)*. Cetakan ke-5. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Said Sugiarto, Umar. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Setyowati, Rini. (2006). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Memahami Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sidharta, Bernard Arief. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Nikolas. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Cetakan ke-2, Oktober 2012. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soedarto. (1986) *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sundari, E & Sumiarni, Endang. (2015). *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Waldron, Ronald., Quales, Chester., McElreath, David, Waldron, Michele., Milstein. (2009). *The Criminal Justice System An Introduction*, 5th edition, Tulsa, Oklahoma : K&M Publishers, Inc.
- Walas, Lasdin. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Cet I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wisnubroto, Al. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. , Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega
- Wisnubroto, Al. & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Zulkarnain.(2013). *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press

Zenitha, Dina. (2006). *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*. Jakarta: ICW

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Artikel

Huda, Miftakhul. (2014, September). Anotasi Tresna terhadap Hukum Acara untuk Pengadilan Negeri (HIR). *Majalah MK*, No. 91 September 2014: 64

Raharjo, Agus. Angkasa, dan Hibnu Nugroho. (2013). Pengawasan Kinerja Advokat Dalam Pemberian Bantuan Dan Pelayanan Jasa Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Solehoddin. (2009). Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat. *Jurnal Konstitusi PPK* Vol.1, No.1. Oktober 2009. Malang: FH Univ. Widyagama

Hasil Penelitian

Prihatin, Dodik. (2012). STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS. Fakultas Hukum Universitas Jember : Jember

Internet

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=18584&obyek_id=4 diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 23.32 WIB

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=78061&obyek_id=4 diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 23.34 WIB

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=54961&obyek_id=4 diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 23.38 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 24 September 2016, pukul 14.00 WIB

http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764 diakses dan diterjemahkan 1 Oktober 2016 Pukul 22.13 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18401/menunggu-imiranda-rulesi-di-ruang-penyidikan> diakses tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 21.43 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5023471f2316e/%E2%80%98miranda-rules%E2%80%99-dalam-hukum-acara-pidana-Indonesia> diakses tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 21.52 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab5f5637141/soal-pengusiran-advokat--ini-kata-anggota-dpr-berlatarbelakang-advokat> diakses tanggal 10 Desember 2016 Pukul 22.23 WIB

<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan> diakses tanggal 22 Desember 2016 Pukul 22.41 WIB

**Tabel 1 : KASUS ADVOKAT YANG DILARANG MENDAMPINGI
SAKSI**

No	Tahun	Kasus (uraian singkat)	Penyidik	Keterangan
1.	2003	Penyidik kasus Tempo mengusir pengacara pemred dan redaktur Tempo yang terkena kasus pencemaran nama baik	POLISI	http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7787/diusir-penyidik-pengacara-itempoi-akan-ajukan-nota-protas
2.	2013	Hotma Sitompul, dalam persidangan simulator, sempat mempertanyakan soal aturan KPK yang tak memperbolehkan seorang saksi didampingi kuasa hukum.	KPK	http://nasional.sindonews.com/read/748655/13/bambang-kritisi-pendapat-hotma-soal-saksi-didampingi-pengacara-1370954700
3.	2015	Wakapolri waktu itu Komjen Badrodin Haiti menyindir mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menolak diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Padahal, kata Badrodin, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Polri sama seperti mekanisme	POLISI/TI PIKOR	http://nasional.kompas.com/read/2015/03/13/14531631/Wakapolri.Pemeriksaan.di.Polisi.Tidak.Wajib.Didampingi.Pengacara

		pemeriksaan yang dilakukan KPK		
4.	2015	Tim kuasa hukum diusir dari ruangan pemeriksaan dan tidak diperkenankan mendampingi Bambang Widjojanto.	POLISI/pidum	http://www.beritasatu.com/nasional/246249-diperiksa-bareskrim-kuasa-hukum-mengungkap-bw-diintimidasi.html
5.	2015	Kuasa hukum Gatot Pujo Nugruho (mantan Gubernur Sumut), tidak mendampingi Gatot saat menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus bansos. Saat masih berstatus saksi, Gatot belum boleh didampingi pengacara.	KPK	http://www.posmetro-medan.com/gatot-diperkirakan-terkena-gejala-stroke/
6.	2015	Penyidik KPK mengusir tim Penasehat Hukum OC Kaligis yang menjadi saksi untuk bawahannya	KPK	http://www.merdeka.com/peristiwa/diusir-penyidik-kpk-kuasa-hukum-oc-kaligis-perang-mulut-dirutan.html
7.	2015	tim kuasa hukum PT Pelindo II protes terhadap penyidik Dir Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Alasannya, penyidik tidak	POLISI/TI PIKOR	Pengacara Pelindo Diusir Penyidik Mabes Polri

		memperbolehkan dua kliennya didampingi pengacara saat diperiksa sebagai saksi perkara korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo.		
8.	2016	Direskrimum POLDA METRO JAYA Kombes Krishna Murti mengusir Pengacara yang Dampingi Jessica pada saat statusnya saksi untuk kasus kematian Mirna temanya.	POLISI	http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/19/kombes-krishna-murti-usir-pengacara-yang-dampingi-jessica